



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1032, 2012

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN.
Benih Sidat. Keluar Wilayah NKRI. Larangan.

PERATURAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER.19/MEN/2012
TENTANG
LARANGAN PENGELUARAN BENIH SIDAT (*Anguilla spp*)
DARI WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE LUAR WILAYAH NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih menjaga dan memanfaatkan keanekaragaman sumber daya ikan dan pemenuhan kebutuhan benih sidat dalam negeri, maka perlu mengatur larangan pengeluaran benih sidat (*Anguilla spp*) dari wilayah Negara Republik Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.18/MEN/2009 tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla spp*) Dari Wilayah Negara Republik Indonesia Ke Luar Wilayah Negara Republik Indonesia belum mampu memberikan perlindungan dan keberlanjutan kebutuhan benih sidat dalam negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Larangan Pengeluaran Benih Sidat (*Anguilla spp*) Dari